



**PUTUSAN**

**NOMOR : 107-K/PMT-IBDG/AD/X/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DOLLY KIALAM.  
Pangkat/Nrp : Sertu / 21060073351286.  
Jabatan : Bariksa Lak Denpom II/1 Bengkulu.  
Kesatuan : Pomdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta / 13 Desember 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Denpom II/1 Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/34/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis; tanggal : Lima; bulan : Juli; tahun : Dua ribu dua belas; atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2012 ; bertempat di : Kamar No. 5 Hotel Pantai Panjang kota Bengkulu; atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Dolly Kialam adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK 13 pada tahun 2006 di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi - 2 yang telah mendapat ijin dari

suaminya...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya (Saksi-1 Sdr. Chairul Syahrul) bersama dengan 2 (dua) orang anak Saksi-2, Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anaknya, Saksi-4 bersama 1 (satu) orang anaknya, beserta 1 (satu) orang supir yang bernama Sdr. Deni Irawan (Saksi-5) dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol BA 1132 PN (milik Saksi-3), berangkat dari kota Lahat Prov. Sumsel menuju kota Bengkulu dalam rangka liburan keluarga, lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud meminta tolong untuk melihat-lihat isteri Saksi-1 Sdri. Faulien Elvira (Saksi-2) bersama teman-temannya yang sedang berlibur ke Bengkulu, dan saat itu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "akan dilihat-lihat", dan dalam perjalanan Saksi-3 melalui Handphone menghubungi seseorang yang bernama Sdr. Andi Semidang Gumai dengan maksud untuk dicarikan kamar/penginapan kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2, Saksi-3 beserta rombongan tiba di kota Bengkulu dan langsung menuju Hotel Pantai Panjang Bengkulu yang ternyata di Hotel tersebut sudah ada teman Saksi-3 yang sudah dihubungi sebelumnya yang bernama Sdr. Andi Semidang Gumai dengan sudah disiapkannya kamar No. 2, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk melakukan pengecekan di Hotel Pantai Panjang Bengkulu, dan dijawab oleh Terdakwa "akan dicek dulu", dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan bahwa "Mobilnya ada parkir di sebuah Villa, dan sudah bertemu dengan rombongan isteri Saksi-1 Sdri. Faulien Elvira (Saksi-2) dan anak-anak, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 (Sdri. Wani Dharia) pergi bersama Sdr. Andi Semidang Gumai namun Saksi-2 (Sdri. Faulien Elvira) tidak tau kemana perginya karena Saksi-2 telpon ke HP Saksi-3 namun tidak ada jawaban.

c. Bahwa kemudian hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi-3 menelpon Saksi-2 dengan memberitahukan bahwa Saksi-3 sedang berada di piket Denpom II/1 Bengkulu menemui Terdakwa, dan sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Andi Semidang Gumai kembali ke Hotel yang kemudian mengajak Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. Bunga Maya) untuk jalan-jalan keliling kota Bengkulu sedangkan Sdr. Deni Irawan (Saksi-5) tinggal di hotel tersebut, lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 mengajak Saksi-2 datang ke piket Denpom II/1 Bengkulu menemui Terdakwa setibanya disana, Saksi-3 turun dari mobil untuk menemui Terdakwa di piketan sedangkan Saksi-2 maupun Saksi-4 tidak turun dari mobil, kemudian Saksi-2 mendengar Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa "Tadi malam Bang Irlul telpon aku minta tolong jingoki bibik" dan Saksi-2 juga mendengar Saksi-3 ada memesan Shabu kepada Terdakwa dan disanggupi oleh Terdakwa hal tersebut juga didengar oleh Saksi-4 maupun Sdr. Andi Semidang Gumai karena jarak antara Terdakwa maupun Saksi-3 dengan mobil tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, selanjutnya Saksi-2, Saksi-4, bersama Saksi-3 dan Sdr. Andi Semidang Gumai kembali menuju Hotel Pantai Panjang No. 2 Bengkulu.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Hotel Pantai Panjang kota Bengkulu tepatnya di

kamar...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar No. 2 dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Mega Pro dan memperkenalkan diri kepada Saksi-5 (Sdr. Deni Irawan) setelah itu bertemu dengan rombongan lalu ngobrol-ngobrol bersama Saksi-3 (Sdri. Wani Dharia) alias Ria, kemudian Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada Terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa memberikan bungkus plastik berwarna putih kepada Saksi-2, bungkus plastik tersebut Saksi-2 serahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 Sdri. Wani Dharia alias Ria mengambil alat-alat disamping meja kecil selanjutnya Saksi-3 menyiapkan alat-alat berupa Pipet dan Botol Aqua, Korek Api Gas, kemudian Saksi-3 membakar shabu-shabu kemudian dihisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Terdakwa maupun Saksi-3 sempat menawari Saksi-2 maupun Saksi-4 memakai Shabu-shabu tersebut namun Saksi-2 maupun Saksi-4 tidak mau, hal tersebut juga diketahui sedangkan Saksi-5 berada di teras Hotel Pantai Panjang No. 2 Bengkulu tersebut.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk ganti pakaian dengan maksud untuk mengajak jalan keliling kota Bengkulu akan tetapi setelah Saksi-2 ganti pakaian, Saksi-2 dipaksa oleh Saksi-3 untuk pergi menemani Terdakwa jalan-jalan yang semula Saksi-2 sampaikan kepada Saksi-3 bahwa kita jalan sama-sama namun Saksi-3 malah marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi-2 sambil menendang dan memukul Saksi-2 menggunakan bantal sehingga Saksi-2 akhirnya pergi menemani Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BA 1132 PN, sedangkan 2 (dua) orang anak Saksi-2 tinggal di Kamar Hotel yang sudah tidur bersama Saksi-4. Setelah itu Terdakwa meminta kunci mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BA 1132 PN kepada Saksi-5 (Sdr. Deni Irawan).

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi-2 jalan-jalan keliling kota Bengkulu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Café Kasablangka namun Saksi-2 menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa, dalam perjalanan menuju Café Kasablangka tersebut di dalam mobil Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ngapo lagi ribut dengan Mang Irul" dan Saksi-2 jawab "Tidak, Saya jalan-jalan ke Bengkulu pamit dengan Mang Irul (Saksi-1) dan diijinkan, emangnya kenapa" dan dijawab Terdakwa "kata Ria (Saksi-3) kamu lagi ribut dengan Mang Irul" lalu Saksi-2 jawab "Tidak", yang kemudian tibalah Saksi-2 dan Terdakwa di Café Kasablangka pada saat itu Saksi-2 menolak untuk masuk namun Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk masuk ke Café tersebut, setelah di dalam Café Kasablangka tersebut Saksi-2 diajak duduk lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 mau memesan minuman dulu sambil Terdakwa berjalan menuju Bar Tender kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali lagi ke tempat duduk Saksi-2 dengan membawa 2 (dua) gelas minuman, untuk Saksi-2 diberikan Terdakwa minuman berwarna Coklat sedangkan Terdakwa minuman berwarna Orange tetapi Saksi-2 tidak mau minum minuman

tersebut...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 dan akhirnya Saksi-2 minum, kemudian setelah Saksi-2 minum minuman tersebut tubuh Saksi-2 merasa seperti terangsang untuk melakukan persetujuan diantaranya badan Saksi-2 merinding, kemaluan Saksi-2 tegang sehingga Saksi-2 mengepit dengan kedua Paha Saksi-2, untuk menghilangkan rangsangan tersebut.

g. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari Café Kasablangka pada saat diperjalanan, kurang lebih 2 Km dari Cafe Kasablangka Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa turun dari mobil yang diparkir berjarak 5 (lima) meter dari warung rokok dengan posisi mobil Xenia Nopol. BA 1132 PN melawan arah sedangkan Saksi-2 tetap berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa membeli rokok dan minuman Kratingdaeng, lalu Terdakwa menyerahkan dan menyuruh Saksi-2 minum Kratingdaeng yang sudah dibuka tutupnya, dan Saksi-2 minum 1 (satu) kali, lalu Saksi-2 taruh didekat persneling gigi mobil, namun Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menghabiskan Kratingdaeng dengan berkata : "Habisi.....habisi.....biar ndak pusing", dan karena dipaksa, Saksi-2 menghabiskan minuman Kratingdaeng tersebut.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan mobil melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa meraba-raba paha Saksi-2, namun Saksi-2 menepis tangan Terdakwa dengan tangan kanan sambil berkata : "Balik..balik..balik", namun mobil tersebut oleh Terdakwa diparkir pinggir jalan setelah itu Terdakwa menarik leher Saksi-2, namun Saksi-2 mengelak sambil merapatkan badan Saksi-2 ke pintu mobil akan tetapi Terdakwa malah menarik sambil membekap mulut Saksi-2 dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu tangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-2, sambil menciumi leher Saksi-2 sebelah kanan, dan Saksi-2 berontak, sambil berkata : " Gek kau ku aduke", tetapi Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel, namun Saksi-2 menolak dan tetap mau pulang ke tempat anak-anak menginap di kamar No. 02 Hotel Pantai Panjang, selanjutnya Saksi-2 tidak sadar, tiba-tiba ketika Saksi-2 sadar, Saksi-2 sudah berada di kamar gelap dalam keadaan telanjang bulat.

i. Bahwa ketika Saksi-2 dalam keadaan tidak sadar tersebut, Terdakwa tidak membawa Saksi-2 ke kamar No. 2, namun Terdakwa justru memesan kamar kepada petugas Hotel/Resepsionis Hotel Pantai Panjang Bengkulu yang tidak dikenal dengan memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa bayar kemudian dengan diantar oleh petugas Hotel tersebut, Terdakwa membawa masuk Saksi-2 ke kamar Nomor 5 Hotel Pantai Panjang tersebut.

j. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 sadar sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa menciumi leher, payudara Saksi-2, dan saat itu Saksi-2 berusaha melawan dengan cara memberontak, tetapi kondisi Saksi-2 saat itu lemah dan tidak

berdaya...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya, kemudian Saksi-2 tengkurap di tempat tidur kamar Hotel tersebut untuk mencegah terjadinya pemaksaan persetubuhan, namun Terdakwa menarik lengan kanan Saksi-2 sambil membalikkan badan Saksi-2 secara paksa, lalu Terdakwa menekan kedua bahu Saksi-2 dengan sangat kuat, sehingga Saksi-2 tidak bisa bergerak, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (Vagina) Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan cara menggoyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (Vagina) Saksi-2. Dan selama Saksi-2 dipaksa bersetubuh tersebut, dada Terdakwa diletakkan dan menekan muka Saksi-2 dengan kuat, hingga Saksi-2 tidak mampu berteriak.

k. Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 secara paksa, Terdakwa ke kamar mandi, dan Saksi-2 langsung mengenakan baju sambil menangis, ketika Saksi-2 mau keluar kamar ternyata pintu kamar terkunci, dan setelah Terdakwa mengenakan bajunya, Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan berkata : "Awas jangan sampe Kau cerito samo siapa bae", kemudian Terdakwa membuka pintu dan pas Saksi-2 turun dari tangga Saksi-2 baru sadar ternyata kamar itu dekat dengan kamar tempat dimana anak-anak Saksi-2 berada kira-kira berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) Meter dari kamar No. 2 Hotel Pantai Panjang kemudian Saksi-2 berusaha lari ke kamar No. 2 Hotel tersebut akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi-2 sambil memaksa Saksi-2 naik mobil Daihatsu Xenia warna Silver hal tersebut juga dilihat oleh Saksi-4, lalu Terdakwa menjalankan mobil tersebut menuju kamar No. 2 Hotel Pantai Panjang Bengkulu tempat anak-anak Saksi-2 dan rombongan menginap di dalam mobil Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan berkata : "Pokoknyo awas.. kalau Kau cerito samo siapa bae" dan saat itu Saksi-4 sedang menggendong anak Saksi-2 yang bernama Nasya sedang menangis dan Saksi-4 melihat wajah Saksi-2 dalam keadaan sedih atau lesu seperti orang baru menangis, kemudian anak Saksi-2 yang bernama Nasya tersebut, Saksi-4 berikan kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar No. 2 Hotel Pantai Panjang tersebut.

l. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-1 menghubungi ke HP Terdakwa secara berulang kali namun tidak diangkat dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2, Saksi-3 bersama anak-anak serta Saksi-4 meninggalkan Hotel Pantai Panjang kota Bengkulu untuk kembali ke Lahat dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Silver yang dikemudikan oleh Saksi-5 (Sdr. Deni Irawan).

m. Bahwa pada awalnya Saksi-1 ( suami Saksi-2 Sdr. Chairul Syahrul ) tidak mengetahui kalau Saksi-2 ( isteri Saksi-1 Sdri. Faulien Elmira ) dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa, dan sekira bulan November 2012 tepatnya saat Lebaran Haji (Idul Adha 1433 H) Saksi-3 (Sdri. Wani Dharia) membuat status di Facebook yang isinya "ada serita seru, ibu Kades Manggul jalan dengan berondong di Bengkulu padahal satu Kampung" dan status

facebook...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook tersebut dibaca oleh suami Saksi-2, yang kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dengan memberitahukan bahwa Saksi-2 pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa Sertu Dolly Kialam dan waktu itu Saksi-1 tidak percaya, dengan adanya hal tersebut Saksi-1 mencari keterangan kepada Saksi-4 (Sdri. Bunga Maya) serta Saksi-5 (Sdr. Deni Irawan) yang selanjutnya Saksi-1 menanyakan langsung kepada Saksi-2 yang akhirnya Saksi-2 mengakuinya bahwa telah berbuat atau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

n. Bahwa setelah suami Saksi-2 (Saksi-1 Sdr. Chairul Syahrul) mengetahui kalau Saksi-2 telah dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri oleh Terdakwa maka Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara diloudspeaker (didengar juga oleh suami Saksi-2 yakni Saksi-1) dengan percakapan yaitu :

- Terdakwa : "Halo, ini siapa?"
- Saksi-2 : "Faulien, bini kak Irul".
- Terdakwa : "Ngapo?"
- Saksi-2 : "Kau ngacuk' i aku dak sadar di Bengkulu tu, kak Irul la tau".
- Terdakwa : "Tau dari siapa?"
- Saksi-2 : "dari Ria".
- Terdakwa : "Awas kalau cerito!"
- Saksi-2 : "Idak, aku la cerito sejujurnyo dengan laki aku, sekarang Kak Irul lah berangkat ke Palembang ngadu ke Pomdam".
- Terdakwa : "Saksi tidak ada, jawaban aku satu : "Tidak".
- Saksi-2 : "Aku yang merasokenyo, kau pakso"!
- Terdakwa : "Silahkan melapor, paling - paling aku dapat teguran dari Pimpinan!"

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari : Kamis; tanggal : Lima; bulan : Juli; tahun : Dua ribu dua belas; atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2012; bertempat : dipinggir jalan samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tapak Jeda Jln. Jenggalu Rt. VII Lingkar Barat kota Bengkulu ; atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Dolly Kialam adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK 13 pada tahun

2006...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-2 yang telah mendapat ijin dari suaminya (Saksi-1 Sdr. Chairul Syahrul) bersama dengan 2 (dua) orang anak Saksi-2, Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anaknya, Saksi-4 bersama 1 (satu) orang anaknya, beserta 1 (satu) orang supir yang bernama Sdr. Deni Irawan (Saksi-5) dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol BA 1132 PN (milik Saksi-3), berangkat dari kota Lahat Prov. Sumsel menuju kota Bengkulu dalam rangka liburan keluarga, lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud meminta tolong untuk melihat-lihat isteri Saksi-1 Sdri. Faulien Elvira (Saksi-2) bersama teman-temannya yang sedang berlibur ke Bengkulu, dan saat itu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "akan dilihat-lihat", dan dalam perjalanan Saksi-3 melalui Handphone menghubungi seseorang yang bernama Sdr. Andi Semidang Gumai dengan maksud untuk dicarikan kamar/penginapan kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2, Saksi-3 beserta rombongan tiba di kota Bengkulu dan langsung menuju Hotel Pantai Panjang Bengkulu yang ternyata di Hotel tersebut sudah ada teman Saksi-3 yang sudah dihubungi sebelumnya yang bernama Sdr. Andi Semidang Gumai dengan sudah disiapkannya kamar No. 2, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk melakukan pengecekan di Hotel Pantai Panjang Bengkulu, dan dijawab oleh Terdakwa "akan dicek dulu", dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan bahwa "Mobilnya ada parkir di sebuah Villa, dan sudah bertemu dengan rombongan isteri Saksi-1 Sdri. Faulien Elvira (Saksi-2) dan anak-anak, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 (Sdri. Wani Dharia) pergi bersama Sdr. Andi Semidang Gumai namun Saksi-2 (Sdri. Faulien Elvira) tidak tau kemana perginya karena Saksi-2 telpon ke HP Saksi-3 namun tidak ada jawaban.

c. Bahwa kemudian hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi-3 menelpon Saksi-2 dengan memberitahukan bahwa Saksi-3 sedang berada di piket Denpom II/1 Bengkulu menemui Terdakwa, dan sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Andi Semidang Gumai kembali ke Hotel yang kemudian mengajak Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. Bunga Maya) untuk jalan-jalan keliling kota Bengkulu sedangkan Sdr. Deni Irawan (Saksi-5) tinggal di hotel tersebut, lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 mengajak Saksi-2 datang ke piket Denpom II/1 Bengkulu menemui Terdakwa setibanya disana, Saksi-3 turun dari mobil untuk menemui Terdakwa di piketan sedangkan Saksi-2 maupun Saksi-4 tidak turun dari mobil, kemudian Saksi-2 mendengar Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa "Tadi malam Bang Irlul telpon aku minta tolong jingoki bibik" dan Saksi-2 juga

mendengar...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar Saksi-3 ada memesan Shabu kepada Terdakwa dan disanggupi oleh Terdakwa hal tersebut juga didengar oleh Saksi-4 maupun Sdr. Andi Semidang Gumai karena jarak antara Terdakwa maupun Saksi-3 dengan mobil tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, selanjutnya Saksi-2, Saksi-4, bersama Saksi-3 dan Sdr. Andi Semidang Gumai kembali menuju Hotel Pantai Panjang No. 2 Bengkulu.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Hotel Pantai Panjang kota Bengkulu tepatnya di kamar No. 2 dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Mega Pro dan memperkenalkan diri kepada Saksi-5 (Sdr. Deni Irawan) setelah itu bertemu dengan rombongan lalu ngobrol-ngobrol bersama Saksi-3 (Sdri. Wani Dharia) alias Ria, kemudian Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada Terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa memberikan bungkus plastik berwarna putih kepada Saksi-2, bungkus plastik tersebut Saksi-2 serahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 Sdri. Wani Dharia alias Ria mengambil alat-alat disamping meja kecil selanjutnya Saksi-3 menyiapkan alat-alat berupa Pipet dan Botol Aqua, Korek Api Gas, kemudian Saksi-3 membakar shabu-shabu kemudian dihisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Terdakwa maupun Saksi-3 sempat menawari Saksi-2 maupun Saksi-4 memakai Shabu-shabu tersebut namun Saksi-2 maupun Saksi-4 tidak mau, hal tersebut juga diketahui sedangkan Saksi-5 berada di teras Hotel Pantai Panjang No. 2 Bengkulu tersebut.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk ganti pakaian dengan maksud untuk mengajak jalan keliling kota Bengkulu akan tetapi setelah Saksi-2 ganti pakaian, Saksi-2 dipaksa oleh Saksi-3 untuk pergi menemani Terdakwa jalan-jalan yang semula Saksi-2 sampaikan kepada Saksi-3 bahwa kita jalan sama-sama namun Saksi-3 malah marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Saksi-2 sambil menendang dan memukul Saksi-2 menggunakan bantal sehingga Saksi-2 akhirnya pergi menemani Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BA 1132 PN, sedangkan 2 (dua) orang anak Saksi-2 tinggal di Kamar Hotel yang sudah tidur bersama Saksi-4. Setelah itu Terdakwa meminta kunci mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BA 1132 PN kepada Saksi-5 (Sdr. Deni Irawan).

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi-2 jalan-jalan keliling kota Bengkulu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Café Kasablangka namun Saksi-2 menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa, dalam perjalanan menuju Café Kasablangka tersebut di dalam mobil Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ngapo lagi ribut dengan Mang Irul" dan Saksi-2 jawab "Tidak, Saya jalan-jalan ke Bengkulu pamit dengan Mang Irul (Saksi-1) dan diijinkan, emangnya kenapa" dan dijawab Terdakwa "kata Ria (Saksi-3) kamu lagi ribut dengan Mang Irul" lalu Saksi-2 jawab "Tidak", yang kemudian tibalah Saksi-2 dan Terdakwa di Café Kasablangka pada saat itu Saksi-2 menolak untuk masuk

namun...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk masuk ke Café tersebut, setelah di dalam Café Kasablangka tersebut Saksi-2 diajak duduk lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 mau memesan minuman dulu sambil Terdakwa berjalan menuju Bar Tender kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali lagi ke tempat duduk Saksi-2 dengan membawa 2 (dua) gelas minuman, untuk Saksi-2 diberikan Terdakwa minuman berwarna Coklat sedangkan Terdakwa minuman berwarna Orange tetapi Saksi-2 tidak mau minum minuman tersebut akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 dan akhirnya Saksi-2 minum, kemudian setelah Saksi-2 minum minuman tersebut tubuh Saksi-2 merasa seperti terangsang untuk melakukan persetubuhan diantaranya badan Saksi-2 merinding, kemaluan Saksi-2 tegang sehingga Saksi-2 mengepit dengan kedua Paha Saksi-2, untuk menghilangkan rangsangan tersebut.

g. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari Café Kasablangka pada saat diperjalanan, kurang lebih 2 Km dari Cafe Kasablangka Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa turun dari mobil yang diparkir berjarak 5 (lima) meter dari warung rokok dengan posisi mobil Xenia Nopol. BA 1132 PN melawan arah sedangkan Saksi-2 tetap berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa membeli rokok dan minuman Kratingdaeng, lalu Terdakwa menyerahkan dan menyuruh Saksi-2 minum Kratingdaeng yang sudah dibuka tutupnya, dan Saksi-2 minum 1 (satu) kali, lalu Saksi-2 taruh didekat persneling gigi mobil, namun Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menghabiskan Kratingdaeng dengan berkata : "Habisi.....habisi.....biar ndak pusing", dan karena dipaksa, Saksi-2 menghabiskan minuman Kratingdaeng tersebut.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan mobil melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa meraba-raba paha Saksi-2, namun Saksi-2 menepis tangan Terdakwa dengan tangan kanan sambil berkata : "Balik..balik..balik", namun mobil tersebut oleh Terdakwa diparkir pinggir jalan setelah itu Terdakwa menarik leher Saksi-2, namun Saksi-2 mengelak sambil merapatkan badan Saksi-2 ke pintu mobil akan tetapi Terdakwa malah menarik sambil membekap mulut Saksi-2 dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu tangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-2, sambil menciumi leher Saksi-2 sebelah kanan, dan Saksi-2 berontak, sambil berkata : " Gek kau ku aduke", tetapi Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel, namun Saksi-2 menolak dan tetap mau pulang ke tempat anak-anak menginap di kamar No. 02 Hotel Pantai Panjang, selanjutnya Saksi-2 tidak sadar, tiba-tiba ketika Saksi-2 sadar, Saksi-2 sudah berada dikamar gelap dalam keadaan telanjang bulat.

i. Bahwa awalnya Saksi-2 tidak mengetahui, namun setelah Saksi-2 olah TKP dengan suami Saksi-2 (Saksi-1 Sdr, Chairul Syahrul), Saksi-4 (Sdri. Bunga Maya) dan anak-anak Saksi-2 pada tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 02.00 Wib dan

pada...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib yang diikuti oleh Saksi-2, suami Saksi-2 (Saksi-1 Sdr. Chairul Syahrul), Saksi-5 (Sdr. Deni Irawan), dan Sdr. Lina yang ternyata tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan Asusila meraba-raba kemaluan Saksi-2 tersebut yaitu dipinggir jalan samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tapak Jeda Jln. Jenggalu RT. VII Lingkar Barat kota Bengkulu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 285 KUHP.

Atau ;

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 285 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :1 (satu) lembar fotocopy kutipan buku akta nikah nomor : 380/96/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 49-K/PM I-04/AD/III/2014 tanggal 11 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : DOLLY KIALAM, Sertu Nrp. 21060073351286, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemeriksaan".

b. Memidana...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan buku akta nikah nomor : 380/96/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/28/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dan Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/32/IX/2014 tanggal 17 September 2014 serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 15 September 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 49-K/PM I-04/AD/III/2014 tanggal 11 September 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada halaman 47 dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 49-K/PM-I-04/ AD/III/2014 tanggal 11 September 2014 yang menyebutkan : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tindak pidana ini terjadi tidak terlepas dari peran Saksi-2 yang mau diajak jalan-jalan oleh Terdakwa padahal saat itu sudah larut malam, disamping itu Saksi-2 tidak segera melaporkan perbuatan Terdakwa setelah tindak pidana tersebut terjadi, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-2 tidak mempermasalahkan lagi perbuatan Terdakwa. Sehingga berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menganggap Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dengan pertimbangan bahwa "Tindak pidana ini terjadi tidak terlepas dari peran Saksi-2 yang mau diajak jalan-jalan oleh Terdakwa padahal saat itu sudah larut malam, disamping itu Saksi-2 tidak segera melaporkan perbuatan Terdakwa setelah tindak pidana tersebut terjadi, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-2 tidak mempermasalahkan lagi perbuatan Terdakwa", merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan kurang cermat dan "tidak memenuhi rasa keadilan", Oleh karena itu saya mengajukan keberatan atas amar putusan tersebut dengan permohonan

kiranya...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan membuka kembali persidangan perkara Terdakwa tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 49-K/PM-I-04/ AD/III/2014 tanggal 11 September 2014, pada prinsipnya Oditur Militer sependapat dengan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP. Namun terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Oditur Militer menganggap putusan yang dijatuhkan terlalu ringan (Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tidak memenuhi rasa keadilan, disamping itu Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya Terdakwa sangat layak dijatuhi hukuman Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer C.q TNI AD dengan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Aparat Penegak Hukum TNI (POM TNI AD) yang sangat mengerti tentang hukum dan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, namun Terdakwa yang sudah lama berdinis dan sudah mengerti dan memahami hukum justru berbuat sebaliknya dengan melakukan perbuatan yang sangat dilarang yaitu melakukan tindak pidana Pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Faulien Elvira) yang sudah diketahui oleh Terdakwa adalah Istri Saksi-1 (Sdr. Chairul Syahrul) yang merupakan tetangga satu kampung yang sudah dikenal oleh Terdakwa sejak kecil. Disamping itu selama hidup bertetangga satu kampung, Saksi-1 sudah sering membantu keluarga Terdakwa. Sehingga dalam benak pikiran Saksi-1 ketika meminta tolong kepada Terdakwa untuk menengok dan menjaga Saksi-2 yang sedang liburan bersama rombongan tidak terpikirkan akan terjadi tindak pidana pemeriksaan sebagaimana dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer TNI AD yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 tersebut menjadi IRONI, karena sebagai anggota Polisi Militer Terdakwa tidak melindungi, tidak mengayomi dan tidak menjaga Saksi-2 sebagaimana yang diamanatkan Saksi-1 (Sdr. Chairul Syahrul) untuk menjaga Saksi-2 (Sdri. Faulien Elvira/korban) beserta rombongan selama liburan di Bengkulu.

3. Bahwa tindak pidana Pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 merupakan perbuatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat yaitu :

a. Pada saat berada di Kafé Kasablangka, Terdakwa telah memasukan obat perangsang ke dalam minuman berwarna Coklat dan kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 minum minuman berwarna Coklat yang, selanjutnya akibat meminum minuman berwarna Coklat yang diberikan Terdakwa

membuat...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tubuh Saksi-2 terangsang untuk melakukan persetubuhan yaitu badan Saksi-2 merinding dan kemaluan Saksi-2 tegang.

b. Bahwa setelah keluar dari Kafé Kasablangka, dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi-2 minum Kratingdaeng yang sudah dibuka tutupnya, kemudian setelah Saksi-2 menghabiskan minuman Kratingdaeng yang diberikan Terdakwa, kemudian membuat Saksi-2 tidak sadarkan diri.

4. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Faulien Elvira/korban) tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Saksi-5 dikamar No. 02 Hotel Pantai Panjang Bengkulu dan saat itu Terdakwa dan Saksi-5 mengkonsumsi shabu-shabu dengan menghisap sebanyak 4 sampai 5 kali hisapan, bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa dan Saksi-5 tersebut berasal dari Terdakwa yang dipesan sebelumnya oleh Saksi-5 dengan harga Rp.400.000;(empat ratus ribu rupiah).

5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merusak Harkat dan Martabat Saksi-1 (Sdr. Chairul Syahrul) dan Saksi-2 (Sdri. Faulien Elvira/korban) sebagai suami istri di mata masyarakat tempat tinggal Saksi-1.

6. Bahwa tindak pidana Pemerkosaan merupakan perbuatan yang biadab dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat, sebab akibat tindak pidana Pemerkosaan menimbulkan Trauma bagi Korban Pemerkosaan (dalam hal ini Saksi-2 dan keluarganya) sepanjang hidupnya.

7. Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat 8 (delapan) Wajib TNI yang berbunyi "Menjunjung tinggi kehormatan wanita, Tidak sekali-kali merugikan rakyat, Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat", namun akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak Citra TNI di mata masyarakat dan menjadi contoh yang tidak baik bagi perkembangan masyarakat sekelilingnya khususnya di lingkungan militer.

8. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut diatas, maka Oditur Militer berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena mempunyai Mental dan Moral yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa dengan alasan/pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Yth. Majelis Hakim Banding yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari Memori Banding ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Oditur Militer pada tuntutannya semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain, maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang :

Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor: Ban/32/IX/2014 tanggal 17 September 2014.

Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji atas Memori Banding Oditur Militer 1-04 Palembang tersebut, menurut hemat Penasehat Hukum, Oditur Militer tidak menelaah dan tidak mengkaji terlebih dahulu atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, karena dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak mengulas/membahas/menjelaskan tentang keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/49-K/PM I-04/AD/III/2014 tanggal 11 September 2014 tersebut. Dalam hal ini Oditur tidak konsisten dalam penegakan hukum yang dimaksudkan dalam Memori Bandingnya, dalam hal ini Pemerintah membentuk Badan Peradilan terutama pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu (AD, AL dan AU) adalah untuk membantu prajurit dalam penegakan hukum yang berkeadilan, dalam hal ini Oditur belum/tidak memahami maksud dari Peradilan Militer dimaksud Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus dengan adil apa yang dipersalahkan kepada Terdakwa.

Sebagaimana dalam memori bandingnya oditur militer mengungkap/menguraikan keterangan bohong masalah penggunaan shabu pada halaman 3 angka 6 dalam memori bandingnya namun Oditur militer tidak bisa mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung uraiannya dimaksud sampai dengan majelis hakim memutus perkara ini (perkara pesanan).

Oleh karenanya, Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor: Ban/32/IX/2014 tanggal 17 September 2014 tersebut tidak menguraikan keberatan-keberatannya dan sudah selayaknya harus dikesampingkan.

2. Terhadap Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

a. Bahwa memang benar mengenai berat ringannya suatu hukuman merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam sesuatu perkara, namun perlu dipertimbangkan dari segi perbuatannya dan dirasakan tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan mengingat perbuatan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh oditur militer sebagaimana fakta-fakta keterangan Saksi dipersidangan.

b. Bahwa di samping Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan karena alat bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Oditur Militer untuk membuktikan bahwa telah terjadi pemerkosaan sebagaimana dakwaannya hanya selebar fotokopi buku nikah dan saat Penasihat hukum memohonkan untuk menghadirkan buku nikah yang asli Oditur tidak dapat menghadirkannya, sedangkan dalam perkara/kasus pemerkosaan hal mutlak yang menjadi dasar pembuktian

adalah...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah hasil visum bahwa memang pernah/telah terjadinya pemerkosaan terhadap Saksi 2 sebagaimana dakwaan Oditur militer, seandainya hal ini terus dilakukan dan tetap terjadi/berlanjut menurut kami telah terjadi peradilan yang sesat yang dapat merugikan prajurit yang tidak bersalah.

Bahwa dalam Eksepsi, Pembelaan dan Duplik yang telah kami sampaikan disidang Pengadilan Tingkat Pertama telah Penasehat Hukum sampaikan dengan jelas bahwa perbuatan Terdakwa/Terbanding tidaklah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh oditur militer dikaitkan dengan keterangan Saksi dan alat bukti yang dihadirkan sebagaimana kami uraikan dibawah ini.

Bahwa dalam Refliknya Oditur menyatakan, tuntutan yang dibacakan di persidangan telah tepat karena unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur telah memenuhi fakta yuridis sehingga terdakwa harus di Hukum, dalam hal ini Oditur Militer menguraikan mengenai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya dapat di tuntutan dimuka persidangan minimal mempunyai 2 alat bukti, kami sangat setuju dengan pendapat tersebut dan untuk perkara yang disidangkan sekarang ini sudah lebih dari 2 alat bukti. Dan untuk menanggapi pendapat Sdr. Penasehat Hukum mengenai minimal 2 alat bukti tersebut kami sampaikan dengan mengutip dari buku Guse Prayudi, SH dengan judul : "Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Cetakan I, Januari 2008 hal 116 yaitu :

Dalam buku himpunan tanya jawab hukum pidana MA,Cet. I, 1984 ada pertanyaan dari PT. Tanjung Karang : "Apakah dengan alat bukti keterangan saksi sebanyak 10 orang, masih tetap dianggap hanya satu alat bukti ? Mahkamah Agung menjawab "Sudah barang tentu tidak demikian, keterangan dari 2 orang saksi sudah memenuhi pengertian 2 alat bukti sah".

Prof. Andi Hamzah, menyatakan Undang-Undang (dahulu HIR-yang diadopsi oleh KUHAP) menggunakan istilah "Een" artinya satu/tunggal "Een getuige verkalring", Satu Keterangan Saksi sebagai 1 alat bukti, jika ada 2 keterangan saksi, maka akan menjadi 2 alat bukti yang cukup untuk menghukum Terdakwa.

Menanggapi hal tersebut diatas, menurut Penasehat Hukum, Oditur Militer telah mengada-ngada karena hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar Sdr. Oditur Militer untuk meyakinkan bahwa dasar tersebut bisa menuntut Terdakwa dan membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer, hal ini membuat rancu sistem peradilan yang berlaku sebab dasar yang kita gunakan untuk membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang dimaksud oleh Oditur Militer adalah UU No. 31 tahun 1997, KUHAP, bukan buku Guse Prayudi, SH yang berjudul : "Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Cetakan I, Januari 2008 hal 116 sehingga tanggapan Sdr.Oditur telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Begitupula...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupula tanggapan/pendapat Prof. Andi Hamzah, menyatakan Undang-Undang (dahulu HIR-yang diadopsi oleh KUHAP) menggunakan istilah "Een" artinya satu/tunggal "Een getuige verkalring", Satu Keterangan Saksi sebagai 1 alat bukti, jika ada 2 keterangan saksi, maka akan menjadi 2 alat bukti yang cukup untuk menghukum Terdakwa. Majelis Hakim Yang Mulia, Hal ini apakah bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa karena sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997, menurut kami untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut terjadi/terjadinya pemerkosaan seharusnya Oditur Militer dapat menghadirkan bukti-bukti sebagaimana seharusnya dalam pembuktian kasus pemerkosaan, sedangkan pendapat yang diuraikan Oditur dalam repliknya menunjukkan keputusan Oditur untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan tersebut hal ini telah merusak kaidah hukum, yang berlaku saat ini, menurut bahwa untuk membuktikan/pembuktian minimal ada lebih dari satu alat bukti pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997, sehingga perkara yang disidangkan tidak Kabur, karena dikuatkan dengan alat bukti lain yang menunjukkan terjadinya suatu perkara, kalau Oditur berpendapat bahwa cukup pendapat-pendapat ahli tersebut diatas untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti dan telah memenuhi syarat pembuktian, dengan mengenyampingkan UU No. 31 Tahun 1997 KUHAP, sehingga Oditur telah merubah secara sepihak UU yang berlaku saat ini UU dimaksud diatas tidak perlu lagi dijadikan dasar sebagai aturan yang mengatur jalannya persidangan.

Sedangkan mengenai 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor : 380/96/IV/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang dijadikan sebagai alat bukti surat, oleh Oditur yang dimaksudkan untuk menguatkan dalam pembuktian unsur dalam tuntutan bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-2 pada tanggal 5 Juli 2012 di kamar No.05 Hotel Pantai Panjang Bengkulu bukan sebagai suami dari Saksi-2, perlu kami pertanyakan pendapat dimaksud apakah untuk membuktikan telah terjadinya pemerkosaan adalah bukti visum bukan buku nikah, ini menunjukan apakah Oditur pura-pura bodoh atau pura-pura tidak tahu, bahwa jelas dalam undang-undang bahwa untuk membuktikan telah terjadinya kekerasan/pemerkosaan seharusnya Oditur memintakan penyidik POM untuk melakukan Visum terhadap Saksi 2, sebagaimana yang pernah dipelajari di perkuliahan, bukti kutipan buku nikah bisa dijadikan bukti untuk kasus poligami/kawin 2 terhadap suami saksi 2 bukan terhadap perkara pemerkosaan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer terhadap Sertu Dolly Kialam Nrp. 21060073351286 Bariksa Lak Denpom II/1 Bengkulu, belajar kembali ?.

Sehubungan dengan itu, Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Oditur Militer, mengada ngada dan mencari pembenar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merusak hukum acara dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga menunjukkan kekeliruan yang semakin jelas dan perkara ini terkesan dipaksakan oleh Oditur, Maka dengan itu Penasehat Hukum bertambah yakin

dikaitkan...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa perbuatan Sertu Dolly Kialam Nrp. 21060073351286 Bariksa Lak Denpom II/1 Bengkulu tidak terbukti dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Oditur Militer, maka dari itu mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, memutus "membebaskan Terdakwa" dari segala dakwaan (Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997) atau setidaknya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Pasal 189 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), sebagaimana adegium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah ;

Sebelum menjatuhkan hukuman kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mempertimbangkan yurisprudensi yang Penasehat Hukum sampaikan dibawah ini bahwa :

1. Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Dalam Perkara An. Serda Minto Rizal, yang bersangkutan melakukan perbuatan Asusila terhadap 3 (tiga) wanita, secara berulang-ulang yang salah satunya adalah seorang wanita (KBT) yang adiknya adalah anggota TNI AD (anggota Denintel), dan tidak ada satu orangpun diantaranya dinikahi oleh Serda Minto Rizal, namun dalam tuntutan Oditur Militer menuntut dengan tuntutan 12 Bulan Penjara tanpa ada pidana tambahan, dan diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana 12 (dua belas bulan) penjara namun Oditur dalam hal ini sebagai penegak hukum seharusnya melakukan upaya hukum banding namun hal ini tidak dilakukan ? (hal ini sudah terbalik-balik guna mementingkan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan penegakan hukum yang berkeadilan).

2. Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012.

Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan dengan penuh harap kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I - Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I - Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa atas nama Dolly Kialam, Sertu, Nrp. 21060073351286 ;
- Menolak Memori Banding dari Pembanding Oditur Militer 1-04 Palembang Nomor: Ban / 32/IX/2014 tanggal 17 September 2014 tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/49-K/PM I-04/AD/III/2014 tanggal 11 September 2014 ;

- Menjatuhkan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terbanding ;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo serta memori banding Oditur Militer, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tersebut sehingga memori banding Oditur Militer dapat diterima dengan pertimbangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-5 (Sdri.Wani Dharia) menyuruh Saksi-2 (Sdri.Faulien Elvira) untuk ganti pakaian karena akan pergi jalan-jalan keliling Kota Bengkulu dengan Terdakwa saat itu Saksi-2 menolaknya, namun Saksi-5 tetap memaksa Saksi-2 untuk pergi bersama Terdakwa dengan cara menendang dan memukul menggunakan bantal dan akhirnya Saksi-2 pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi-5.

2. Bahwa benar saat diperjalanan di dalam mobil, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 (Sdri.Faulien Elvira), apakah Saksi-2 sedang ribut dengan Saksi-1 dan dijawab Saksi-2 "tidak, kak Irlul (Suami Saksi/Saksi-1) tahu saya kesini", atas jawaban tersebut, Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan keliling kota Bengkulu.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa membawa Saksi-2 (Sdri.Faulien Elvira) ke Café Kasablanka, setelah berada di depan Cafe Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam saat itu Saksi-2 menolak namun Terdakwa tetap saja memaksa dan akhirnya Saksi-2 mengikuti ajakan Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah berada di dalam café, Terdakwa dan Saksi-2 duduk di Hall, lalu Terdakwa langsung memesan minuman dan setelah minuman yang dipesan datang, Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk minum minuman tersebut akhirnya minuman tersebut Saksi-2 minum, setelah minuman yang ditawarkan oleh Terdakwa diminum Saksi-2, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2 sendirian.

5. Bahwa benar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah Saksi-2 (Sdri.Faulien Elvira) minum minuman yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi-2 merasa pusing dan kedinginan serta

Timbul nafsu...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timbul nafsu birahi, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-2 serta menawari Saksi-2 untuk memakai jaketnya namun Saksi-2 tolak dan Terdakwa kembali pergi meninggalkan Saksi-2 sendirian.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 01.30 Wib Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari Café Kasablanka dengan tujuan kembali ke Hotel, namun diperjalanan mobil tidak kembali ke arah Hotel, sehingga Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "mau kemana ini?" dijawab Terdakwa "mau beli rokok", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil kemudian pergi ke warung dan membeli rokok dan sebotol Kratingdeng.

7. Bahwa benar setelah membeli rokok dan Kratingdeng Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan kembali melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk meminum Kratingdeng yang sebelumnya tutup botolnya sudah Terdakwa buka, dengan alasan agar pusing Saksi-2 hilang, namun setelah meminum minuman Kratingdeng Saksi-2 merasakan kepala semakin bertambah pusing dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Sangek-sangek ya", sambil tangannya meraba-raba paha dan kemaluan Saksi-2.

8. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa menghentikan mobil ditempat yang gelap, lalu Terdakwa menarik leher dan menciumi leher serta menyingkap rok Saksi-2, tidak hanya itu saja Terdakwa juga meraba-raba kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi-2 berusaha menjauh dari Terdakwa serta mengajak Terdakwa untuk kembali pulang ke Hotel.

9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi-2 untuk pulang ke Hotel lain, namun Saksi-2 menolaknya dengan alasan kondisi Saksi-2 saat itu setengah sadar, kepala terasa pusing dan jalan Saksi-2 sempoyongan.

10. Bahwa benar Terdakwa tetap saja mengajak Saksi-2 untuk pulang ke Hotel dan sesampainya di Hotel Pantai Panjang Terdakwa memesan kamar di resepsionis lalu membayar kamar sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian kamar pesanan Terdakwa dibuka oleh resepsionis.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke kamar No.5 yang posisi kamar satu baris dengan kamar No.2 yang jalan pintu masuk maupun keluar satu baris.

12. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar No.5 Saksi-2 pergi ke dalam kamar mandi dan ketika keluar dari kamar mandi Saksi-2 jalannya sempoyongan seperti mau terjatuh lalu Terdakwa memapah Saksi-2 ke tempat tidur, kemudian dibaringkan di tempat tidur lalu Saksi-2 tertidur.

13. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Wib saat Saksi-2 terbangun kondisinya sudah dalam keadaan telanjang bulat seperti habis disetubuhi dan merasakan disekitar kemaluan ada cairan sperma.

14. Bahwa benar ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar melihat Saksi-2 terbangun kemudian Terdakwa mencium leher dan seluruh badan Saksi-2 selanjutnya memaksa Saksi-2 untuk bersetubuh, akan tetapi Saksi-2 menolaknya.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-2 tengkurap, akan tetapi Terdakwa menarik tubuh dan menelentangkan tubuh Saksi-2 serta mulut Saksi-2 ditutup dan bahu Saksi-2 ditekan dengan dadanya, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

16. Bahwa benar saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 tidak mengadakan perlawanan kepada Terdakwa karena badan Saksi-2 masih terasa lemas.

17. Bahwa benar setelah menyetubuhi Saksi-2, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 untuk kembali ke kamar No.02 yang sebelumnya Saksi-2 tempati.

18. Bahwa benar setelah berada di luar kamar, Saksi-2 sadar ternyata kamar yang Saksi-2 tempati bersama Terdakwa kamar No. 05 ternyata berdekatan dengan kamar yang Saksi tempati sebelumnya yaitu kamar No. 02.

19. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mau menuju ke kamar No. 02, Terdakwa menarik tangan Saksi-2 kemudian membawa Saksi-2 ketempat parkir, kemudian mengantarkan Saksi-2 ke kamar No. 02 dengan menggunakan mobil.

20. Bahwa benar pada saat keluar dari kamar hotel Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-2 "awas kamu kalau cerita, sama siapa saja", dan sewaktu Saksi-2 keluar dari kamar No. 05 tersebut tepatnya di teras kamar dilihat oleh Saksi-3 (Sdri.Bunga Maya) dan Saksi-4 Sdr. Deni Irawan.

21. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 (Sdr.Deni Irawan) sekira pukul 04.00 Wib melihat Saksi-2 sewaktu masuk ke dalam kamar No.2 jalannya sempoyongan dan seperti habis menangis.

22. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 bersama dengan rombongan kembali ke Lahat dengan menggunakan mobil Xenia milik Saksi-5 (Sdr.Wani Dharia) yang dikemudian oleh Saksi-4.

23. Bahwa benar awalnya Saksi-1 (Sdr.Chairul Syarul) tidak mengetahui kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dengan cara dipaksa, akan tetapi pada bulan Nopember 2012 tepatnya pada saat lebaran haji Saksi-5 membuat status di facebooknya yang isinya "Ada cerita seru ibu Kades Manggul jalan dengan berondong di Bengkulu padahal satu kampung" dan status facebook tersebut dibaca, kemudian Saksi-1 mencari keterangan kepada Saksi -3 dan Saksi -4, serta bertanya

kepada...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2, dan Saksi-2 mengakuinya bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

24. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menolong Terdakwa dan memberitahukan bahwa perbuatannya sudah diketahui oleh Saksi-1.

25. Bahwa benar saat Saksi-2 telepon Terdakwa Saksi-2 berkata "Kak Irul la tahu kau ngacuki aku" dan Terdakwa terkejut dan bertanya siapa yang memberitahukan dan Saksi-2 menjawab "Sdri. Ria" dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 ngomong saja kepada suamimu bahwa kita hanya jalan-jalan".

26. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa mengirim pesan singkat ke handphone Saksi-1 (Sdr.Chairul Syarul) dengan kata-kata "Mang aku minta maaf, kalau mamang marah dan tersinggung dengan adanya saya menemani bibik ke café", kemudian pada tanggal 5 Januari 2013 Terdakwa kembali mengirim pesan singkat ke handphone Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 berunding/berdamai namun tidak dibalas oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui perbuatannya menyetubuhi Saksi-2, namun pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan bertanya "kenapa Terdakwa tega melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Istri Saksi-1) dan Terdakwa menjawab silakan melapor ke Denpom Bengkulu, tidak ada saksinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang Saksi-1 tuduhkan".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur tindak pidana "dengan kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan" mempunyai arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani dalam arti fisik secara tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya (vide pasal 89 KUHP) sehingga tidak bebas untuk menentukan kehendaknya telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam Memori Banding Oditur Militer halaman 3 angka 6 tentang penggunaan sabu oleh Terdakwa tidak didukung dengan fakta yang mendukung uraiannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan bahwa dugaan penggunaan sabu oleh Terdakwa hanya berdasarkan keterangan saksi-2 Sdri. Faulien Elvira yang intinya pada tanggal 4 Juli 2012 sekira jam 21.00 Wib di kamar Hotel Pantai Panjang Bengkulu

Saksi-2...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 disuruh Terdakwa untuk memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan bungkus plastik warna putih kepada Saksi-2, kemudian bungkus tersebut oleh Saksi-2 diserahkan kepada Saksi-5 Sdri. Wani Dharia, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 memakai sabu-sabu tersebut dibalik pintu kamar hotel dan keterangan Saksi-3 Sdri. Bunga Maya sama dengan yang diterangkan Saksi-3 namun Saksi-3 menerangkan tidak melihat apa isi di dalam bungkus plastik tersebut tetapi melihat Saksi-5 dan Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut di belakang pintu kamar hotel, namun sebelumnya ketika sedang berada di kantor Denpom II/1 Bengkulu Saksi-3 mendengar Saksi-5 berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "Dol pesan sabu". Karena keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dibantah oleh Terdakwa dan Saksi-5 serta tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa barang yang diberikan Terdakwa dan digunakannya bersama Saksi-5 adalah sabu-sabu jenis narkoba, maka keterangan tersebut bukan merupakan fakta hukum dan karenanya Oditur Militer dalam dakwaannya tidak pernah mendakwakan kepada Terdakwa dengan dugaan tindak pidana narkoba, oleh karena itu keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga dakwaan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dikaitkan dengan keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan Oditur Militer dalam persidangan hanya selebar foto copy buku nikah sedangkan dalam perkara pemerkosaan hal mutlak yang menjadi dasar pembuktian adalah hasil visum sehingga untuk membuktikan telah terjadi pemerkosaan oleh Terdakwa tidak didukung atau memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya dengan pertimbangan walaupun Terdakwa di persidangan tidak mengakui sama sekali perbuatannya telah melakukan tindak pidana pemerkosaan vide pasal 285 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana keterangan Saksi-2 Sdri. Faulien Elvira dipersidangan saat Saksi-2 berada di dalam cafe Casablanca Bengkulu, Terdakwa memesan minuman dan setelah diminum lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Saksi-2 (Sdri.Faulien Elvira) merasa pusing dan kedinginan serta timbul nafsu birahi dan tidak hanya itu saja saat akan kembali ke Hotel di dalam perjalanan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk meminum Kratingdeng sehingga Saksi-2 merasakan kepala semakin bertambah pusing dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Sangek-sangek ya", sambil tangannya meraba-raba paha dan kemaluan Saksi-2 dan sekira pukul 04.00 Wib saat terbangun kondisi Saksi-2 sudah berada di atas tempat tidur

dalam...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan telanjang bulat seperti habis disetubuhi dan merasakan disekitar kemaluan ada cairan sperma dan hanya setelah saksi-2 sadar, Terdakwa mencium leher dan seluruh badan Saksi-2 selanjutnya memaksa Saksi-2 untuk bersetubuh, akan tetapi Saksi-2 menolaknya dengan cara tengkurap, akan tetapi Terdakwa menarik tubuh dan menelentangkan tubuh Saksi-2 serta mulut Saksi-2 ditutup dan bahu Saksi-2 ditekan dengan dadanya, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Saksi-2 lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

Dari pengakuan Saksi-2, akhirnya Saksi-1 Sdr. Chairul Syahrul suami Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa perbuatannya sudah diketahui oleh Saksi-1 dengan mengatakan kepada Terdakwa "Kak Irul la tahu kau ngacuki aku" dan Terdakwa terkejut dan bertanya siapa yang memberitahukan dan Saksi -2 menjawab "Sdri. Ria" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 ngomong saja kepada suamimu bahwa kita hanya jalan-jalan", selain itu juga sebagaimana keterangan Saksi-3 Sdri. dan Saksi-4 (Sdr.Deni Irawan) melihat Saksi-2 keluar dari kamar 05 dalam keadaan sempoyongan dan terlihat seperti baru menangis, hal ini merupakan petunjuk telah terjadinya suatu perbuatan atau keadaan yang karena bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim Tingkat banding menilai sudah terjadi tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 285 KUHP yang dilakukan Terdakwa, (Pasal 177 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian terhadap barang Bukti berupa kutipan buku akta nikah nomor : 380/96/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan, sedangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa memaksa wanita yang bukan istrinya (Saksi-2/Sdri.Faulien Elvira) di Hotel Pantai Panjang Bengkulu sebagaimana yang didakwakan oleh Oditor Militer dan telah terungkap dalam fakta persidangan perkara Aquo yang dimulai dengan rangkaian perbuatan, sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri.Faulien Elvira) jalan-jalan keliling kota Bengkulu dan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Cafe Kasablangka Bengkulu lalu memberi minuman kepada Saksi-2 (Sdri.Faulien Elvira) yang efek dari minuman tersebut setelah di minum oleh Saksi-2 berakibat Saksi-2 (Sdri.Faulien Elvira) merasa pusing dan timbul nafsu birahi.

Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 (Sdri.Faulien Elmira) adalah istri dari Saksi-1 (Sdr.Chairul Syahrul) dan bahkan Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr.Chairul Syahrul) sudah sejak lama, tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 (Sdri.Faulien Elmira) untuk bersetubuh.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebelum menyetubuhi Saksi-2 (Sdri.Faulien Elmira) dengan paksa tersebut seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Denpom II/1 Bengkulu dengan jabatan Bintara Pemeriksa tahu betul tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI maupun masyarakat umum.

Bahwa sebagai prajurit Polisi Militer seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lain dalam bidang disiplin dan pengadilan hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Bahwa dengan memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD sehingga pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kualifikasi tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat diambil alih secara keseluruhan terhadap semua alasan pertimbangan dan kesimpulan, namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :49-K/PM I-04/AD/III/2014 tanggal 11 September 2014 perlu diperbaiki, sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat :...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengingat :

Pasal 285 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Riswandono, S.H. Mayor Sus NRP. 522868.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 49-K/PM-I-04/AD/III/2014 tanggal 11 September 2014, sekedar menambahkan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 49-K/PM-I-04/AD/III/2014 tanggal 11 September 2014, selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H,M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H.M.H NRP. 1910004621063, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA.NUR,S.H NRP. 2920069700268, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH.M.H  
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO,S.H,M.H  
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO,S.H,M.H  
KOLONEL CHK NRP 1910004621063

PANITERA

ttd

INDRA.NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP. 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

INDRA.NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP. 2920069700268

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)